



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Muhammad Pandu At Thayyib als. Pandu Bin Henri Pohan
Tempat lahir : Asam-Asam
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/16 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Asam-Asam Rt.03, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru Honorar

Terdakwa 2

Nama lengkap : Wahyu Romadon Alias Bowo Bin Darminto
Tempat lahir : Karang Rejo
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/7 Januari 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Karang Rejo RT.14, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 61/Pid.B/2018/PN Pli tanggal 15 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2018/PN Pli tanggal 15 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I MUHAMMAD PANDU AT THAYYIB Als PANDU Bin HENRI POHAN dan terdakwa II WAHYU ROMADON Als BOWO Bin DARMINTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menarik keuntungan, menjual, mengangkut, menyimpan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP**, sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I MUHAMMAD PANDU AT THAYYIB Als PANDU Bin HENRI POHAN dan terdakwa II WAHYU ROMADON Als BOWO Bin DARMINTO** dengan **pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mobil AVANZA berwarna putih dengan nomor polisi : DA 8937 LA, nomor mesin : H3MG31945, nomor rangka : MHKM1BA3JFJ127380

Dikembalikan kepada Terdakwa I MUHAMMAD PANDU AT THAYYIB Als PANDU Bin HENRI POHAN

- 1(satu) unit Dekstop merk Lenovo warna Hitam
- 1 (satu) unit Laptop Merk Axio warna Hitam
- 1(satu) unit Notebook merk Axio warna Hitam
- 1(satu) unit Notebook merk Axio warna Biru

Dikembalikan kepada saksi RAHMAD SUPRIYADI Bin (Alm) KAMIN

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD PANDU AT THAYYIB Als PANDU Bin HENRI POHAN dan terdakwa II WAHYU ROMADON Als BOWO Bin DARMINTO, pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di rumah kos milik Sdr. SANDRI FIJAYA, Sdr. RAHPIANOR, dan Sdr. MUHAMMAD ISRA Komplek Pondok Indah 2 Jln. Kamaratih RT.19 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut : Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 terdakwa I MUHAMMAD PANDU AT THAYYIB dihubungi oleh Sdr. SANDRI FIJAYA via sms, dimana sms tersebut berisi bahwa Sdr. SANDRI FIJAYA bersama dengan Sdr. RAHPIANOR dan Sdr. MUHAMMAD ISRA telah berhasil mengambil barang-barang inventaris SMP N 3 Pelaihari. Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 terdakwa I MUHAMMAD PANDU AT THAYYIB menjemput terdakwa II WAHYU ROMADON di rumahnya menggunakan mobil Avanza warna putih milik terdakwa I MUHAMMAD PANDU AT THAYYIB, lalu dilanjutkan menuju kos Sdr. SANDRI FIJAYA, Sdr. RAHPIANOR, dan Sdr. MUHAMMAD ISRA, serta Sdr. SOFYAN EFENDI (DPO) untuk menjual barang-barang hasil curian tersebut secara bersama-sama di Banjarmasin, yaitu lebih tepatnya di toko BSS Komputer dan toko Computer Care. Bahwa terdakwa I MUHAMMAD PANDU dan terdakwa II WAHYU ROMADON serta Sdr. SOFYAN EFENDI (DPO)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui barang yang didapatkan oleh Sdr. SANDRI FIJAYA, Sdr. MUHAMMAD ISRA, dan Sdr. RAHPIANOR yaitu berupa 1 (satu) unit desktop layar merk Lenovo, 2 (dua) unit notebook merk axioo warna hitam dan biru, serta 1 (satu) unit laptop merk axioo warna hitam berasal dari hasil tindak kejahatan pencurian di SMP N 3 Pelaihari. Bahwa terdakwa I MUHAMMAD PANDU bersama dengan terdakwa II WAHYU ROMADON dan Sdr. SOFYAN EFENDI (DPO) menjual 1 (satu) unit desktop layar merk Lenovo kepada toko BSS Komputer dengan harga sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan menjual 2 (dua) unit notebook merk axioo warna hitam dan biru serta 1 (satu) unit laptop merk axioo warna hitam kepada toko Computer Care dengan harga sekitar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana hasil keuntungan penjualan barang tersebut digunakan bersama-sama dengan Sdr. SANDRI FIJAYA, Sdr. MUHAMMAD ISRA, dan Sdr. RAHPIANOR untuk ke diskotik / tempat hiburan malam (HBI) yang ada di Banjarmasin. Bahwa kerugian yang dialami oleh SMP N 3 Pelaihari adalah sekitar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAHMAD SUPRIYADI bin KAMIN (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadi kehilangan barang milik SMPN 3 Pelaihari yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 yang diketahui sekitar pukul 02.00 Wita di Jl. A. Yani tepatnya didalam ruangan guru SMPN 3 Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut
 - Bahwa Barang yang telah diambil pelaku yakni 1 (satu) unit DEKSTOP Merk Lenovo, 1 l(satu) unit wireless merk Polytron, 1 (satu) hardisk eksternal merk Hitachi, 1 (satu) unit speaker ukuran kecil, 1 (satu) unit laptop merk accer, 1 (satu) unit laptop merk AXIOO warna hitam, 2 (dua) unit Notebook merk AXIOO warna hitam dan biru
 - Bahwa Sebelum hilang barang berupa 1 (satu) unit DEKSTOP Merk Lenovo, 1 l(satu) unit wireless merk Polytron, 1 (satu) hardisk eksternal merk Hitachi, 1 (satu) unit speaker ukuran kecil, 1 (satu) unit laptop merk accer, 1 (satu) unit laptop merk AXIOO warna hitam, 2 (dua) unit Notebook merk AXIOO warna hitam dan biru terletak didalam ruangan guru SMPN 3 Pelaihari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut, karena saat kejadian Saksi berada dirumah, akan tetapi dapat Saksi jelaskan bahwa saat saksi melihat kesekolah bahwa pintu yang dalam keadaan terkunci dirusak oleh pelaku yang kemudian pelaku masuk mengambil barang-barang yang ada diruangan guru dan ruangan computer yang masih menjadi satu dengan ruangan guru dalam keadaan berantakan (berhamburan)
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat kabar dari sdr. ARBIANSYAH selaku penjaga malam dan DENI MARSIDA selaku security yang bertugas menjaga sekolah pada siang hari di SMP 3 Pelaihari yang pertama kali mengetahui peristiwa pencurian tersebut
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. **ARBIANSYAH alias ARBIN bin KUSASI (alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terjadi kehilangan barang milik SMPN 3 Pelaihari yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 yang diketahui sekitar pukul 02.00 Wita di Jl. A. Yani tepatnya didalam ruangan guru SMPN 3 Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut
 - Bahwa Barang yang telah diambil pelaku yakni 1 (satu) unit DEKSTOP Merk Lenovo, 1 l(satu) unit wireless merk Polytron, 1 (satu) hardisk eksternal merk Hitachi, 1 (satu) unit speaker ukuran kecil, 1 (satu) unit laptop merk accer, 1 (satu) unit laptop merk AXIOO warna hitam, 2 (dua) unit Notebook merk AXIOO warna hitam dan biru
 - Bahwa Sebelum hilang barang berupa 1 (satu) unit DEKSTOP Merk Lenovo, 1 l(satu) unit wireless merk Polytron, 1 (satu) hardisk eksternal merk Hitachi, 1 (satu) unit speaker ukuran kecil, 1 (satu) unit laptop merk accer, 1 (satu) unit laptop merk AXIOO warna hitam, 2 (dua) unit Notebook merk AXIOO warna hitam dan biru terletak didalam ruangan guru SMPN 3 Pelaihari
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut, karena saat kejadian Saksi berada dirumah, akan tetapi dapat Saksi jelaskan bahwa saat saksi melihat kesekolah bahwa pintu yang dalam keadaan terkunci dirusak oleh pelaku yang kemudian pelaku masuk mengambil barang-barang yang ada diruangan guru dan ruangan computer yang masih menjadi satu dengan ruangan guru dalam keadaan berantakan (berhamburan)
 - Bahwa Saksi sendiri yang mengetahui pertama kali peristiwa pencurian tersebut yang mana pada waktu itu sekitar jam 03.00 Wita saksi pergi ke SMPN 3 Pelaihari untuk mengecek situasi sekolah dan saksi mendapati lampu teras di ruangan guru sedang mati, padahal sekitar jam 14.00 wita

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu teras ruang guru tersebut saksi nyalakan, setelah saksi cek ternyata gembok pintu ruangan guru sudah rusak, dan saksi lihat ruangan guru sudah berantakan, dan pintu ruangan komputer sudah terbuka serta gemboknya sudah rusak

- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga malam di SMPN 3 Pelaihari tersebut, saksi bekerja sudah selama 25 Tahun. Dimana tugas dan tanggung jawab saksi sebagai penjaga malam yakni setiap pagi hari saksi membuka pagar sekolahan, sore hari saksi menutup dan mengunci pagar, dan pada malam hari saksi mengecek dan menjaga situasi Sekolah
- Bahwa Pada malam hari darl jam berapa jaga malamnya tidak menentu, kadang saksi datang jam 22.00 wita sampai jam 05.30 wita, kadang datang jam 03.00 wita sampai jam 05,30 wita, akan tetapi setelah terjadinya pencurian ini tugas jagamalam telah di tentukan oleh pihak sekolah SMPN 3 Pelaihari, tugas jaga dari jam 24.00 wita sampai jam 05.30 wita
- Bahwa Barang yang hilang dicuri tersebut yakni barang inventaris milik sekolah SMPN 3 pelaihari selain 1 (satu) laptop merk accer yakni milik salah satu guru SMPN 3 Pelaihari an. NAZMAHHAYATI
- Bahwa Kerugian yang dialami akibat peristiwa pencurian tersebut adalah sekitar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **YUDI MARDIANTO bin SUTRISNO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada membeli barang berupa 1 (satu) unit Komputer All IN ONE Merk LENOVO warna hitam yang ternyata barang tersebut adalah hasil dari kejahatan
- Bahwa Barang tersebut saksi beli pada bulan Oktober Tahun 2017 bertempat ditoko saksi BSS komputer yang beralamat di Jl.Bumi Mas Raya Komplek Buncit Indah JLAdipatra 1 No.1B Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan
- Bahwa Barang berupa 1 (satu) unit Komputer All IN ONE Merk LENOVO warna hitam tersebut saksi beli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa barang berupa 1 (satu) unit Komputer All IN ONE Merk LENOVO warna hitam tersebut sedangkan penjualnya saksi mengetahuinya setelah melihat KTP yang bersangkutan yang bernama MUHAMMAD PANDU AT THAYYIB dan WAHYU ROMADON

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan saksi membeli barang elektronik dari Sdra. PANDU karena saksi bekerja sebagai tukang service dan jual beli barang elektronik
- Bahwa Dilihat dari Kondisi barang berupa 1 (satu) unit Komputer All IN ONE Merk LENOVO warna hitam tersebut dalam keadaan baik dan bisa dipergunakan saksi beli sesuai dengan harga pasaran barang bekas pakai
- Bahwa Saat menjual kepada saksi saudara MUHAMMAD PANDU AT THAYYIB dan saudara WAHYU ROMADON mengatakan bahwa barang yang dijual tersebut adalah barang bekas perusahaan kelapa sawit yang diganti dengan yang baru (peremajaan) ditempat dimana ia bekerja
- Bahwa Saksi tidak curiga karena harga yang dibeli sesuai dengan harga pasaran barang bekas Saksi tidak curiga karena harga yang dibeli sesuai dengan harga pasaran barang bekas
- Bahwa Dalam melakukan pembelian terhadap barang ada tata cara atau ketentuan yang saksi terapkan yaitu setiap ada yang menjual barang harus mengisi surat pernyataan dan menyerahkan identitas diri berupa KTP / SIM untuk di foto copy dan hal tersebut saksi terapkan pada saat membeli barang dari saudara MUHAMMAD PANDU AT THAYYIB dan saudara WAHYU ROMADON
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu apabila barang yang dijual Sdra. PANDU adalah barang hasil curian dan saksi tahu setelah mendapat penjelasan dari pihak Kepolisian
- Bahwa para terdakwa ini adalah orang yang menjual 1 (satu) set komputer kepada saksi
- Bahwa 1 (satu) unit Komputer All IN ONE Merk LENOVO warna hitam tersebut adalah barang yang dijual para terdakwa kepada saksi
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa Saksi ada menawarkan dan menjual barang yang diduga didapat dari hasil kejahatan tersebut sekitar bulan oktober tahun 2017 untuk hari dan tanggalnya saksi lupa
- Bahwa Barang yang saksi tawarkan dan jual bersama dengan saudara WAHYU ROMADON Als BOWO dan saudara SOFYAN EFENDI adalah berupa 1 (satu) unit Desktop layar merk Lenovo, 2 (dua) Note book merk axioo warna hitam dan biru serta 1 (satu) unit laptop merk axioo warna hitam

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan saudara WAHYU ROMADON Als BOWO dan saudara SOFYAN EFENDI menawarkan dan menjual barang tersebut yakni untuk 1 (satu) unit Desktop layar merk Lenovo kepada toko BSS komputer dibanjarmasin sedangkan 2 (dua) Note book merk axioo warna hitam dan biru serta 1 (satu) unit laptop merk axioo warna hitam kepada toko computer care dibanjarmasin
- Bahwa Harga 1 (satu) unit Desktop layar merk Lenovo yang kami jual kepada toko BSS komputer dibanjarmasin sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan 2 (dua) Note book merk axioo warna hitam dan biru serta 1 (satu) unit laptop merk axioo warna hitam kepada toko computer care kami jual sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Uang hasil dari penjualan barang tersebut saksi gunakan bersama-sama dengan saudara WAHYU ROMADON Als BOWO dan saudara SOFYAN EFENDI saudara SANDRI, saudara ISRA, dan saudara RAHPI ke tempat diskotik / tempat hiburan malam (HBI) yang ada di Banjarmasin
- Bahwa Saksi dan saudara WAHYU ROMADON Als BOWO serta saudara SOFYAN EFENDI mendapatkan barang tersebut dari saudara SANDRI, saudara ISRA, dan saudara RAHPI yang mereka dapatkan dari menncuri di sekolah SMPN 3 Pelaihari
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Desktop layar merk Lenovo warna hitam dapat digunakan dan menyala sedangkan 2 (dua) Note book merk axioo warna hitam dan biru serta 1 (satu) unit laptop merk axioo warna hitam tidak dapat digunakan atau rusak
- Bahwa saudara WAHYU ROMADON Als BOWO serta saudara SOFYAN EFENDI mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit Desktop layar merk Lenovo, 2 (dua) Note book merk axioo warna hitam dan biru serta 1 (satu) unit laptop merk axioo warna hitam tersebut adalah hasil tindak kejahatan pencurian yang di lakukan oleh saudara SANDRI, saudara ISRO, dan saudara RAHPI di sekolahan SMPN 3 Pelaihari
- Bahwa Awalnya mulanya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 saksi di hubungi sdr. SANDRI via sms mengatakan bahwa yang bersangkutan bersama dengan saudara RAHPI dan saudara MUHAMMAD ISRA telah berhasil mengambil barang-barang inventaris di SMPN 3 Pelaihari, mendengar hal tersebut Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 saksi menjemput saudara WAHYU ROMADON Als BOWO dirumahnya sedangkan sdr. DEDI KURNIAWAN kami jemput dimes tempatnya bekerja dengan menggunakan mobil avanza warna putih milik saksi, kemudian kami

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertiga berangkat menuju kos sdr. SANDRI, sdr. RAHPI, dan sdr. MUHAMMAD ISRA di Pelaihari. Sesampainya dikos, kami sudah ditunggu oleh sdr. SANDRI, sdr. RAHPI, sdr. MUHAMMAD ISRA dan sdr. SOFYAN EFENDI Als FENDI, Kemudian barang-barang hasil curian tersebut kami jual ke Banjarmasin bersama dengan saksi, sdr. SANDRI, sdr. Rahpi, sdr. Muhammad Isra, sdr. WAHYU ROMADON Als BOWO, dan sdr. SOFYAN EFENDI als FENDI sedangkan saudara DEDI KURNIAWAN pada waktu itu tidak ikut ke Banjarmasin

- Bahwa Kami menjual dan menawarkan barang yang di duga didapat dari hasil kejahatan tersebut menggunakan sarana berupa mobil AVANZA warna putih nopol DA 8937 LA milik saksi sendiri
- Bahwa Yang mempunyai ide untuk menjual barang hasil curian tersebut ke BSS Banjarmasin dan ke toko computer care adalah saksi sendiri dan saksi yang mengajak saudara WAHYU ROMADON Als BOWO dan saudara SOFYAN EFENDI serta saudara SANDRI, saudara ISRO, dan saudara RAHPI untuk menjual barang hasil curian tersebut ke BSS Banjarmasin dan ke toko computer care dan yang masuk kedalam toko computer BSS dan toko computer care tersebut adalah saksi bersama dengan saudara WAHYU ROMADON Als BOWO dan saudara SOFYAN EFENDI
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pencurian hanya saja saksi dan saudara WAHYU ROMADON Als BOWO dan saudara SOFYAN EFENDI berperan menjual dan menawarkan barang hasil kejahatan / barang curian sedangkan peran dari saudara SANDRI, saudara ISRA dan saudara RAHPI yakni yang melakukan pencurian.

Terdakwa 2

- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara MUHAMMAD PANDU AT THAYYIB Als. PANDU dan saudara SOFYAN EFENDI ada menawarkan dan menjual barang yang diduga didapat dari hasil kejahatan
- Bahwa Terdakwa ada menawarkan dan menjual barang yang diduga didapat dari hasil kejahatan tersebut sekitar bulan oktober tahun 2017 untuk hari dan tanggalnya terdakwa lupa
- Bahwa Barang yang terdakwa tawarkan dan jual bersama dengan saudara MUHAMMAD PANDU AT THAYYIB Als. PANDU dan saudara SOFYAN EFENDI adalah berupa 1 (satu) unit Desktop layar merk Lenovo, 2 (dua) Note book merk axioo warna hitam dan biru serta 1 (satu) unit laptop merk axioo warna hitam

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara MUHAMMAD PANDU AT THAYYIB Als. PANDU dan saudara SOFYAN EFENDI menawarkan dan menjual barang tersebut yakni untuk 1 (satu) unit Desktop layar merk Lenovo kepada toko BSS komputer di Banjarmasin sedangkan 2 (dua) Note book merk axioo warna hitam dan biru serta 1 (satu) unit laptop merk axioo warna hitam kepada toko computer care di Banjarmasin
- Bahwa Harga 1 (satu) unit Desktop layar merk Lenovo yang kami jual kepada toko BSS komputer di Banjarmasin sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan 2 (dua) Note book merk axioo warna hitam dan biru serta 1 (satu) unit laptop merk axioo warna hitam kepada toko computer care kami jual sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Uang hasil dari penjualan barang tersebut terdakwa gunakan bersama-sama dengan saudara MUHAMMAD PANDU AT THAYYIB Als. PANDU dan saudara SOFYAN EFENDI saudara SANDRI, saudara ISRA, dan saudara RAHPI ke tempat diskotik / tempat hiburan malam (HBI) yang ada di Banjarmasin
- Bahwa Terdakwa dan saudara MUHAMMAD PANDU AT THAYYIB Als. PANDU serta saudara SOFYAN EFENDI mendapatkan barang tersebut dari saudara SANDRI, saudara ISRA, dan saudara RAHPI yang mereka dapatkan dari menncuri di sekolah SMPN 3 Pelaihari
- Bahwa Terdakwa dan saudara MUHAMMAD PANDU AT THAYYIB Als. PANDU serta saudara SOFYAN EFENDI mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit Desktop layar merk Lenovo, 2 (dua) Note book merk axioo warna hitam dan biru serta 1 (satu) unit laptop merk axioo warna hitam tersebut adalah hasil tindak kejahatan pencurian yang di lakukan oleh saudara SANDRI, saudara ISRO, dan saudara RAHPI di sekolahan SMPN 3 Pelaihari
- Bahwa Terdakwa dan saudara MUHAMMAD PANDU AT THAYYIB Als. PANDU serta saudara SOFYAN EFENDI mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit Desktop layar merk Lenovo, 2 (dua) Note book merk axioo warna hitam dan biru serta 1 (satu) unit laptop merk axioo warna hitam tersebut adalah hasil tindak kejahatan pencurian yang di lakukan oleh saudara SANDRI, saudara ISRO, dan saudara RAHPI di sekolahan SMPN 3 Pelaihari
- Bahwa Awalnya mulanya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 MUHAMMAD PANDU AT THAYYIB Als. PANDU di hubungi sdr. SANDRI via sms mengatakan bahwa yang bersangkutan bersama dengan saudara RAHPI dan saudara MUHAMMAD ISRA telah berhasil mengambil barang-barang inventaris di SMPN 3 Pelaihari, mendengar hal tersebut Kemudian

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari jumat tanggal 13 Oktober 2017 MUHAMMAD PANDU AT THAYYIB Als. PANDU menjemput saudara terdakwa sedangkan sdr. DEDI KURNIAWAN kami jemput dimes tempatnya bekerja dengan menggunakan mobil avanza warna putih milik terdakwa, kemudian kami bertiga berangkat menuju kos sdr. SANDRI, sdr.RAHPI, dan sdr. MUHAMMAD ISRA di Pelaihari. Sesampainya dikos, kami sudah ditunggu oleh sdr. SANDRI, sdr. RAHPI, sdr. MUHAMMAD ISRA dan sdr. SOFYAN EFENDI Als FENDI, Kemudian barang-barang hasil curian tersebut kami jual ke Banjarmasin bersama dengan terdakwa, sdr. SANDRI, sdr.Rahpi, sdr. Muhammad Isra, sdr. MUHAMMAD PANDU AT THAYYIB Als. PANDU, dan sdr. SOFYAN EFENDI als FENDI sedangkan saudara DEDI KURNIAWAN pada waktu itu tidak ikut ke Banjarmasin

- Bahwa Kami menjual dan menawarkan barang yang di duga didapat dari hasil kejahatan tersebut menggunakan sarana berupa mobil AVANZA warna putih nopol DA 8937 LA milik terdakwa 1;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit mobil AVANZA berwarna putih dengan nomor polisi : DA 8937 LA, nomor mesin : H3MG31945, nomor rangka : MHKM1BA3JFJ127380
- 1(satu) unit Dekstop merk Lenovo warna Hitam
- 1 (satu) unit Laptop Merk Axio warna Hitam
- 1(satu) unit Notebook merk Axio warna Hitam
- 1(satu) unit Notebook merk Axio warna Biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017, sandri, rahpianor dan isra telah melakukan pencurian barang-barang inventaris SMP N 3 Pelaihari;
- Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2017 para terdakwa dengan menggunakan mobil avanza milik terdakwa 1 berangkat ke banjarmasin untuk menjual barang-barang curian dari SMPN 3 Pelaihari;
- Bahwa benar para terdakwa menjual barang-barang curian berupa 1 (satu) unit desktop layar merk Lenovo, 2 (dua) unit notebook merk axioo warna hitam dan biru, serta 1 (satu) unit laptop merk axioo warna hitam ke toko BSS Komputer di banjarmasin;



- Bahwa benar para terdakwa terlebih dahulu sudah mengetahui bahwa barang-barang yang dijual tersebut adalah barang-barang curian, dimana pencurian tersebut dilakukan oleh sandri, isra dan rahpianor di SMPN 3 Pelahari;
- Bahwa benar atas penjualan barang-barang curian tersebut para terdakwa memperoleh sejumlah uang tunai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab. Bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang yang bernama **MUHAMMAD PANDU AT THAYYIB Als PANDU Bin HENRI POHAN** dan **WAHYU ROMADON Als BOWO Bin DARMINTO** selaku para Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Kemampuan para Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri para Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk



bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani dan tidak terjadi *error in persona* dengan demikian unsur ini terpenuhi

Ad.2. Menimbang, bahwa yang dimaksud **membeli** adalah memperoleh sesuatu dengan menukar atau membayar dengan uang, yang dimaksud **menyewa** adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya, yang dimaksud **menukar** adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain, yang dimaksud **menerima gadai** adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman, yang dimaksud **menerima hadiah** adalah menerima pemberian dari seseorang, yang dimaksud **menjual** adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang, yang dimaksud **menyewakan** adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya, yang dimaksud **menukarkan** adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan, yang dimaksud **menggadaikan** adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan, yang dimaksud **mengangkut** adalah memuat dan membawa atau mengirimkan, yang dimaksud **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman, yang dimaksud **menyembunyikan** adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain. Penadah juga dapat dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Menurut Simons perbuatan “penadahan itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan penadahan itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan”. Hal penting lain dari Pasal 480 ini adalah, Terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Disini, terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap”



bukan barang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan. Kata diketahui atau sepatutnya harus diduga benda tersebut diperoleh dari kejahatan penadahan mengandung makna harus ada unsur kehati-hatian atau kecermatan, kewaspadaan, ketelitian dalam diri seseorang apabila hendak melakukan predikat-predikat atau kata kerja sebagaimana diuraikan dalam paragraf ini. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, para terdakwa sebelumnya sudah mengetahui sandri, isra dan rahpinor telah berhasil mencuri barang inventaris milik SMPN 3 Pelaihari dan ditaruh di dalam mobil avanza milik terdakwa 1, lalu para terdakwa menuju banjarmasin dan berhenti di toko BSS Komputer, selanjutnya para terdakwa menjual barang bukti sebagaimana di dalam perkara ini dengan segala tawar-menawar, lalu para terdakwa yang diwakili terdakwa 1 menerima sejumlah uang tunai dari si pembeli yaitu saudara Yudi. Berdasarkan hal ini, maka jelas unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap diri para terdakwa maka para terdakwa karena telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, sebagai konsekuensinya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan mereka dan oleh karena itu para terdakwa harus dihukum atas kesalahannya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil AVANZA berwarna putih dengan nomor polisi : DA 8937 LA, nomor mesin : H3MG31945, nomor rangka : MHKM1BA3JFJ127380

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dalam arti mobil tersebut telah menjadi alat transportasi untuk membawa para terdakwa maupun terdakwa lainnya di dalam perkara lain yang berhubungan dengan perkara ini yaitu sandri, isra dan rahpianor maupun dedi. Mobil toyota avanza milik terdakwa 1 ini telah dijadikan alat bantu untuk melakukan kejahatan pencurian, sangat tidak mungkin pencurian dapat berjalan dengan lancar apabila tidak



menggunakan mobil toyota avanza ini, oleh karena itu, untuk membuat efek jera kepada para terdakwa, khususnya terdakwa 1, maka Majelis berpendapat perlu ditetapkan agar mobil avanza tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit Dekstop merk Lenovo warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Axio warna Hitam, 1(satu) unit Notebook merk Axio warna Hitam, 1(satu) unit Notebook merk Axio warna Biru yang telah disita dari saksi Yudi Maryanto yang membelinya dari para terdakwa dimana berdasarkan fakta hukum barang-barang tersebut adalah inventaris SMPN 3 Pelaihari, maka dikembalikan ke SMPN 3 Pelaihari melalui saksi Rahmad Supriyadi bin Kamin (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu;
- Perbuatan para terdakwa telah mengganggu kegiatan belajar mengajar di SMPN 3 Pelaihari;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus-terang dan tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD PANDU AT THAYYIB Als PANDU Bin HENRI POHAN dan terdakwa WAHYU ROMADON Als BOWO Bin DARMINTO (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENADAHAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mobil AVANZA berwarna putih dengan nomor polisi : DA 8937 LA, nomor mesin : H3MG31945, nomor rangka : MHKM1BA3JFJ127380;**Dirampas untuk negara;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Dekstop merk Lenovo warna Hitam
- 1 (satu) unit Laptop Merk Axio warna Hitam
- 1(satu) unit Notebook merk Axio warna Hitam
- 1(satu) unit Notebook merk Axio warna Biru

Dikembalikan kepada SMPN 3 Pelaihari melalui saksi RAHMAD SUPRIYADI bin KAMIN (alm);

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, oleh kami, Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Poltak, S.H., Andika Bimantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Indra Surya Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, S.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartini, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Pli